

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepanjang paruh pertama tahun 2020 menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dunia terutama dalam menghadapi penyebaran virus covid-19 yang berawal dari krisis kesehatan dan bertansimi pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Arah perekonomian dunia berubah drastis hingga mengarah pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang tinggi. Hal serupa juga terjadi di wilayah Indonesia. Dampak covid-19 semakin nyata, dari masalah kesehatan yang menyebabkan beberapa kebijakan seperti pembatasan aktivitas masyarakat, sosial, keagamaan, dan ekonomi sebagai upaya mengurangi penyebaran virus covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan turunya kegiatan pada sektor ekonomi yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia yang diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan di sepanjang tahun 2020, (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020). Pada tahun 2020 pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 tumbuh melambat sebesar 2,97%. Jika dilihat per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya minus sebesar 2,41%, (Badan Pusat Statistik, 2020).

Imbas yang begitu nyata dari pandemi covid-19, menyebabkan banyak negara dunia termasuk Indonesia melakukan langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 agar tidak semakin mendalam dengan langkah *extraordinary* untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah wabah covid-19. Langkah *extraordinary* yang

dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memperlebar defisit APBN tahun 2020 dari rencana awal 1,76% terhadap PDB menjadi 5,07% terhadap PDB. Berdasarkan Perpres No.72 tahun 2020 defisit APBN direvisi kembali menjadi 6,34% terhadap PDB, (Kementerian Keuangan, 2020). Defisit anggaran ini apabila terus dilakukan akan memberi dampak yang buruk yang ditandai dengan adanya peningkatan inflasi dan peningkatan jumlah pengangguran. Untuk mengatasi defisit anggaran maka rasio pajak harus terus mengalami peningkatan, Indrawati (2020).

Untuk menekan penerimaan dari sektor eksternal yakni melalui pinjaman luar negeri, pemerintah Indonesia harus menggali sumber pendapatan dari dalam negeri yakni melalui pajak. Kontribusi rakyat dalam membayar pajak merupakan wujud kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Ilman dan Rusydi, 2020). Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP
KPP Pratama Gianyar Bali
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar di KPP Pratama Gianyar	Jumlah WP OP efektif	Realisasi SPT Terlapor	Rasio Kepatuhan WP OP
2019	181,67	96,206	70,824	73,62%
2020	285,612	89,078	69,363	77,87%
2021	295,098	84,194	59,576	70,08%

(Sumber : Data KPP Pratama Gianyar, 2022)

Berdasarkan data diatas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi selama tahun 2019 sampai dengan 2021 meskipun terjadi peningkatan jumlah WPOP yang terdaftar. Dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan WPOP dari tahun 2019 sebesar 73,62% mengalami peningkatan menjadi 77,87% pada tahun 2020. Namun tingkat kepatuhan WPOP mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan persentase 70,08%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kontribusi kepada Negara sebagai upaya peningkatan ekonomi. Namun ditengah kondisi covid-19 yang masih melanda wilayah Indonesia yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat dan peningkatan pengangguran menimbulkan kemungkinan besar bagi masyarakat untuk melakukan penghindaran terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah Indonesia sudah berupaya memperbaiki sistem perpajakan agar pendapatan pajak mengalami peningkatan. Pada saat ini di Indonesia menerapkan sistem *self assessment system* dimana Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, penyeteroran dan melaporkannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah masing-masing. Namun dengan *self assesment system* yang diterapkan di Indonesia masih memiliki kelemahan dimana kemungkinan Wajib Pajak tidak menjalankan tanggung jawabnya dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan atau ketidaksengajaan tidak melaporkan kewajiban perpajakan. Ketidapkahaman wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh pendidikan formal yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Penelitian Yohana dan Wibowo (2019) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Naimah dan Alfina (2022) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Banjarmasin.

Kondisi perekonomian saat ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni dengan menciptakan sistem perpajakan yang mudah, cepat dan praktis. Dengan adanya konsep modernisasi administrasi perpajakan, maka terwujudlah program-program pembaharuan tersebut yang terdiri dari *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing*. Program tersebut adalah hasil inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lubis, 2019). Penelitian Arifin dan Syafii (2019) penerapan *e-filing*, *e billing* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yakni besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban sebagai seorang wajib pajak yakni biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan atau yang disebut *compliance cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Biaya kepatuhan pajak dapat termasuk apa saja yang berhubungan dengan usaha wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak atau dapat dibilang

beban yang timbul bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian Qumariyah (2021) biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibannya Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan maka wajib pajak akan Anggraini dan Pravitasari (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP yang dapat dimaknai yaitu pemberian sanksi perpajakan yang semakin ketat maka akan semakin meningkat kepatuhan WPOP.

Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *tax amnesty* yang bertujuan meningkatkan pendapatan internal melalui pajak. dengan berhasil mengumpulkan uang tebusan *tax amnesty* mencapai Rp. 114,54 triliun atau sekitar 0,92% dari PDB, (Kementerian Keuangan, 2020). Dengan keberhasilan dari program *tax amnesty* 2016 pemerintah kembali mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Program Pengungkapan Sukarela, yang dimuat di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program Pengungkapan Sukarela adalah program yang memberikan kesempatan kepada Wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi

secara sukarela melalui pembayaran PPH berdasarkan pengungkapan harta. Program pengungkapan pajak sukarela yang diselenggarakan sejak Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 telah mencapai 61,01 triliun. Program Pengungkapan Sukarela telah memberikan kontribusi sebesar 59,9% terhadap realisasi PPH final secara umum (Kementerian Keuangan, 2022). Regulasi yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan iuran dari para wajib pajak yang telah menyimpan kekayaannya di negara-negara lain untuk menghindari kewajiban pajaknya. Selain untuk meningkatkan pendapatan negara tujuan program pengungkapan sukarela adalah untuk meningkatkan perekonomian di tengah kondisi pandemi. Penelitian Rustandi dan Yuniati (2022) menyatakan bahwa kebijakan program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Garut. Sejalan dengan penelitian Pradnyani, dkk (2022) menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.

Berdasarkan penurunan tingkat kepatuhan WPOP dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sistem Administrasi Modern, Biaya Kepatuhan, Sanksi Pajak dan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
2. Apakah sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
3. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
5. Apakah kebijakan program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dibidang perpajakan khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pelayanan

perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan ilmu dalam bidang perpajakan sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

d. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar sehingga mampu menambah pengetahuan peserta didik terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Of Planned Behavior*

Model penelitian ini didasarkan pada teori *of planned behavior*. Model teori *of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu : *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, *control beliefs*. Pada teori ini sebuah perilaku akan dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat akan dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat sendiri akan menentukan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku. *Theory of planned behavior* relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Keyakinan ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputra, 2019).

Variabel tingkat pendidikan, biaya kepatuhan, sanksi pajak, dan kebijakan program pengungkapan sukarela berkaitan dengan *control beliefs*. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir wajib pajak untuk

memahami peraturan yang berlaku sehingga akan meningkatkan kepatuhan. Biaya kepatuhan yang tinggi akan membuat wajib pajak merasa keberatan sehingga kepatuhan wajib pajak tidak terlaksana. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan yang berlaku dan kebijakan program pengungkapan sukarela memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela tanpa dikenai sanksi.

2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology acceptance model (TAM) merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh (Davis, 1989). Dalam adopsi sistem informasi, TAM memiliki dua keyakinan, yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). *Perceived usefulness* diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan *perceived ease of use* diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*). *Perceived ease of use* juga berpengaruh pada *perceived usefulness* yang dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka. TAM merupakan sebuah aplikasi dan pengembangan dari *theory of reasoned action (TRA)* yang di khususkan untuk memperoleh pemahaman untuk penerimaan pemakai (*user acceptance*) terhadap sistem informasi (Surya dan Farida, 2019).

Teori *technology acceptance model (TAM)* digunakan karena menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan

menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

2.1.3 Definisi pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Inayati, 2019). Pajak merupakan sumber pendapatan internal negara yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Definisi pajak menurut penulis adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Resmi (2019) pajak memiliki dua fungsi utama yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 10 kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis-jenis Pajak Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2019) dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain manapun, pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pada akhirnya, pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggalnya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah umum.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk mendanai anggaran daerah masing-masing.

Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kontribusi kepada kas negara yang digunakan untuk pembangunan dan kepentingan umum. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Zuhdi et al., 2019). Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 merumuskan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir WPOP harus tepat waktu dalam hal pelaporan SPT, ini berlaku untuk semua jenis pajak.
2. Telah lunas dalam membayar pajak tanpa adanya tunggakan terkecuali adanya surat izin dalam pengangsuran pajak tersebut.
3. Bersih dari catatan hitam atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
4. Adanya history perihal pemeriksaan pajak. Persentase untuk koreksi pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang besar terhadap berlangsungnya pembangunan negara dan kesejahteraan umum. Kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak artinya semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak maka tingkat penerimaan pajak akan meningkat dan tentunya akan memberikan manfaat yang baik bagi pembangunan negara.

2.1.5 Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pengertian dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang dalam melaksanakan pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi mental dan kemampuan seseorang untuk sadar akan tugas dan tanggung jawab moral dan hukumnya, (Momuat, 2022). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pendidikan menjadi salah satu kunci utama peningkatan kemampuan kerja yang mendorong perubahan aspek-aspek kognitif, keterampilan, sikap dan moralitas seseorang, (Erlindawati, 2020).

2.1.6 Sistem Administrasi Modern

Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi satu sama lain dalam tujuan yang sama untuk membentuk suatu struktur yang terintegrasi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen untuk memudahkan aliran informasi

untuk mencapai tujuan. Administrasi modern adalah suatu proses kerjasama untuk mencatat atau menyusun data secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem administrasi modern adalah suatu kesatuan untuk memudahkan penyusunan data secara sistematis dengan melibatkan peran teknologi di dalamnya. Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan fasilitas terbaru yaitu proses pelaporan pajak dengan sistem online. Fasilitas tersebut bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan SPT yang dapat diakses oleh wajib pajak dimanapun dan kapanpun. Penyampaian menggunakan sistem administrasi perpajakan modern memudahkan untuk mengelola pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Maka dengan kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diharapkan wajib pajak akan membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak, (Khoeriyah dan Mildawati, 2021).

2.1.7 Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak terdiri atas *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Semakin tinggi biaya kepatuhan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun begitupun sebaliknya. Biaya kepatuhan yang mengalami peningkatan dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan

wajib pajak akan merasa keberatan apabila mengeluarkan biaya kepatuhan yang tinggi,(Dewi, dkk, 2020)

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak apabila dilakukan dengan tegas seperti denda administrasi berupa bunga dan denda hingga sanksi pidana, sehingga sanksi pajak akan dipandang merugikan oleh wajib pajak. Tegasnya sanksi yang diberikan akan memberi efek jera bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (Shanti, 2022).

Dalam perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka direktorat jenderal pajak menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya sanksi administrasi yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu:

1. Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perundangan-undangan perpajakan.
2. Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi:
 - a. Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan SPT, SKPKB dan SKPKBT. Bunga

dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi: Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran atau penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara.

- b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa SPT, SKPKB atau SKPKBT.
 - c. Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
3. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Sanksi Pidana adalah sanksi yang merupakan hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda pidana adalah denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan adalah pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
3. Pidana penjara adalah pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

Dengan adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan, maka secara tidak langsung wajib pajak harus menaati dan mematuhi aturan perpajakan tersebut. Dan apabila wajib pajak tidak menjalankan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan, wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan atau denda sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah dilakukan wajib pajak.

2.1.9 Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Kebijakan program pengungkapan sukarela tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang tata cara program pengungkapan sukarela (PPS). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, program pengungkapan sukarela dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.. Manfaat bagi wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela yaitu dapat terbebas dari sanksi administratif, dan bebas dari tuntutan yang berpotensi pidana. Dengan memanfaatkan program pengungkapan sukarela, seluruh informasi yang berasal dari program pengungkapan tersebut tidak

dapat dijadikan sebagai penyelidikan ataupun penuntutan pidana. Dengan adanya program pengungkapan sukarela, pemerintah berharap dapat meningkatkan kembali penerimaan pajak serta dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, (Putri, 2022). Landasan dari pelaksanaan program pengungkapan sukarela yakni keberhasilan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016.

Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam UU itu ditegaskan, bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2016, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

2.2 Tinjauan Penelitian terdahulu

Penelitian Lainurak (2019) tentang pengaruh tingkat pendidikan, usia, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Kupang. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, usia dan motivasi membayar pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

tingkat pendidikan, usia dan motivasi wajib pajak orang pribadi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Septiliani dan Ismatullah (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Peneliti menggunakan variabel independen sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis *structural equation modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Joman,dkk (2020) tentang pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Peneliti menggunakan variabel independen biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, penerapan E-SPT dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Atarwaman (2020) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ambon. Peneliti menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang

digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Erawati dan Rayahu (2021) tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Peneliti menggunakan variabel independen sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koeriyah dan Mildawati (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem perpajakan modern. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Syafira (2021) tentang pengaruh penerapan *e-filling*, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Peneliti menggunakan variabel independen penerapan *e-filling*, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem *e-filling*, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Maharani, dkk (2021) tentang pengaruh *tax amnesty*, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP Di Kabupaten Badung Selatan. Peneliti Menggunakan variabel independen *tax amnesty*, *e-filling* dan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty*, *e-filling* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Badung Selatan.

Penelitian Putri (2022) tentang pengaruh motivasi, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan sosialisasi perpajakan, dan variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan adalah

teknik analisis linier berganda. Variabel motivasi dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Waruwu dan Sudjiman (2022) tentang pengaruh penerapan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) / *tax amnesty* jilid II dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dari penelitian ini adalah kebijakan program sukarela dan sanksi pajak. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Variabel kebijakan program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.